






	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/014</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR SARANA &amp; PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>65</b>

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Standar Sarana & Prasarana Penelitian

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Herdianti, S.Si., M.Eng.	Unit Riset dan Publikasi HKI		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T.	Wakil Dekan 1 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/014</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR SARANA &amp; PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>66</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Sasaran Fakultas Ilmu Komputer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya fasilitas pembelajaran dan riset berbasis IT yang memadai.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga pendidik yang handal dan profesional.</li> <li>3. Terlibatnya seluruh unsur <i>stakeholder</i> dan alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan alumni sebagai SDM sesuai kebutuhan masyarakat.</li> <li>4. Terbentuknya road map penelitian yang sesuai dengan profil fakultas dan Prodi berdasarkan kompetensi keilmuan dosen.</li> <li>5. Mendukung seluruh aktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, yang memiliki kontribusi luaran terhadap peningkatan kualitas masyarakat.</li> <li>6. Tersedianya fasilitas dan dakwah publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa.</li> </ol>
---	---

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/014</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR SARANA &amp; PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>67</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Terbentuknya road map pengabdian yang mengutamakan kearifan lokal.</li> <li>8. Meningkatnya budaya mengabdikan yang berorientasi pada pemanfaatan IT bagi masyarakat desa binaan UMI.</li> <li>9. Terlaksananya siklus penjaminan mutu secara baik dan efisien.</li> <li>10. Tersedianya sistem layanan berbasis IT yang terintegrasi.</li> <li>11. Memberdayakan seluruh tenaga kependidikan dan memonitoring kegiatannya secara teratur dan terstruktur.</li> </ol> <p><b>Area Okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network Computer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Rasionale Standar Sarana & Prasarana Penelitian	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Sarana & Prasarana Penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian.
3. Pihak Yang Bertanggung- Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>3. Pimpinan Program Studi</li> <li>4. Penjamin Sistem Mutu Fakultas dan Satuan Tugas Pengendali Mutu Prodi</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>2. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/014</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Agustus 2019</b>
	<b>STANDAR SARANA &amp; PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>68</b>

5. Pernyataan Isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/Wakil Rektor II menyiapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian berdasarkan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</li> <li>2. Ketua LP2S menetapkan standar dan prasarana penelitian dengan memperhatikan faktor keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap tahun.</li> <li>3. UMI menyediakan dana pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>4. UMI membina hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri.</li> </ol>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan internal dengan melengkapi peralatan yang memadai</li> <li>2. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian</li> <li>3. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana & Prasarana Penelitian	Sarana dan prasarana penelitian telah memiliki kualitas dan standar mutu yang sesuai dengan bidang keilmuan PS.
8. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah diperbaharui melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 BAB III pasal 45 – 54</li> <li>6. Statuta UMI Tahun 2012</li> <li>7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020</li> </ol>